

PENDIDIKAN HAM BERBASIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* DALAM KURIKULUM DAN BUDAYA PESANTREN

Feri Indra Irawan

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
feri.indra@uinsgd.ac.id

Hilman Rasyid

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
3240220017@student.uinsgd.ac.id

Dul Wahid

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
3240220007@student.uinsgd.ac.id

Mohamad Erihadiana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
erihadiana@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi nilai-nilai maqāṣid asy-syarī'ah dalam model pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pesantren Persis 67 Benda Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada kurikulum dan budaya kelembagaan. Maqāṣid asy-syarī'ah mencakup lima prinsip perlindungan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang selaras dengan nilai dasar HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara dengan pengasuh serta tenaga pendidik. Hasil menunjukkan bahwa nilai-nilai maqāṣid telah diinternalisasi dalam kurikulum integratif dan budaya pesantren. Pelatihan berpikir kritis, pembinaan moral, dan program sosial-dakwah mencerminkan penerapan nilai HAM berbasis Islam. Namun, ditemukan tantangan seperti minimnya ruang partisipatif santri dan ketegangan antara kedisiplinan dengan kebebasan individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pendidikan berbasis maqāṣid dapat menjadi pijakan filosofis dan praktis dalam membangun model HAM yang Islami, kontekstual, dan membentuk karakter santri yang humanis.

Kata Kunci: *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah, Hak Asasi Manusia, Pesantren, Kurikulum, Pendidikan Islam*

ABSTRACT

This study examines the implementation of maqāṣid asy-syarī'ah values in the human rights education model at Pesantren Persis 67 Benda, Tasikmalaya,

focusing on curriculum and institutional culture. Maqāṣid asy-syarī'ah, which includes the protection of religion, life, intellect, lineage, and property, aligns with universal human rights principles. Using a qualitative case study approach, data were collected through document analysis, observation, and interviews with teachers and administrators. The findings reveal systematic internalization of maqāṣid values through an integrative curriculum and institutional practices. Critical thinking training, moral development, and social-dakwah programs exemplify the Islamic-based implementation of human rights. Challenges include limited student participation in decision-making and tensions between discipline and individual freedom. The study concludes that a maqāṣid-based educational model offers a philosophical and operational foundation for developing a contextual, Islamic approach to human rights that promotes humanistic character formation.

Key Words: *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah, Human Rights, Pesantren, Curriculum, Islamic Education*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai ilahiah yang melekat pada manusia sejak lahir. Dalam pandangan Islam, HAM bukanlah hasil dari kontrak sosial atau pemberian negara, melainkan merupakan anugerah dari Allah SWT yang melekat pada setiap individu (Hazin et al., 2021). Islam hadir membawa misi pengangkatan martabat manusia dan menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan adalah bagian integral dari ajarannya (Yunita et al., 2024). Oleh sebab itu, Islam layak dikategorikan sebagai agama kemanusiaan yang menghormati hak hidup, perlindungan dari kekerasan, dan kebebasan beragama tanpa diskriminasi (Hazin et al., 2021).

Dalam kerangka teologis, hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki tanggung jawab kolektif dan transendental. HAM dalam Islam mencerminkan penghormatan terhadap harkat manusia karena keberadaannya sebagai makhluk Tuhan, dan karena itu tidak dapat disangkal oleh siapapun. Sebagaimana ditegaskan oleh Endang Sumiati (2021), hak asasi manusia dalam Islam berakar pada prinsip egalitarianisme, yaitu bahwa “setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya, tidak seorang pun yang dibenarkan mengingkari hak asasi orang lain”.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah menjadi kerangka filosofis utama yang menjamin keberlangsungan dan kemaslahatan umat. Maqāṣid bermakna “tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya syariah,” baik secara umum maupun terperinci (Fauzan & Imawan, 2023). Konsep ini kemudian berkembang sebagai prinsip dasar hukum Islam yang mencakup lima perlindungan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Amaliya, 2024). Tujuan utama dari syariat adalah menjamin kemaslahatan dan mencegah kerusakan (dar'u al-mafāsid wa jalbu al-manāfi') bagi umat manusia (Amaliya, 2024). Dengan demikian, maqāṣid menjadi titik temu antara spiritualitas dan HAM, yang mengedepankan

keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kemerdekaan individu dan kemaslahatan kolektif (Yunita et al., 2024).

Pemikiran Imam Asy-Syāṭibī bahkan menekankan bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan tersebut dalam kerangka mashlahah, yang dijadikan sebagai inti dari seluruh pemikiran ushul fiqh beliau (Kurniawan & Hudafi, 2021). Bahkan menurut Khairul Mufti Rambe (2019), maqāṣid mengalami perkembangan modern dari “penjagaan” menuju pendekatan “hak dan nilai”, sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibn ‘Ashūr dan Jasser Auda yang menekankan maqāṣid sebagai basis etika HAM Islam kontemporer. Oleh karena itu, HAM dan maqāṣid syarī'ah sejatinya beririsan dalam usaha menjaga harkat manusia dan mendukung sistem keadilan sosial yang komprehensif (Sofian, 2023).

Dalam konteks pendidikan Islam, pesantren sebagai lembaga tradisional memiliki posisi strategis dalam membumikan nilai-nilai maqāṣid dan HAM. Budaya pesantren yang mengintegrasikan antara pendidikan moral, spiritual, dan sosial menciptakan ruang internalisasi nilai-nilai kemanusiaan berbasis syariah. Seperti di Pesantren Persatuan Islam (Persis) 67 Benda Tasikmalaya, pendidikan tidak hanya disampaikan melalui kurikulum formal, tetapi juga melalui budaya kolektif yang memuliakan hak hidup, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab sosial (Sofian, 2023). Bahkan dalam ajaran pondok, telah dikenalkan prinsip haq Allah dan haq al-insān, yang menegaskan keseimbangan antara hak terhadap Tuhan dan hak terhadap sesama (Yunita et al., 2024).

Dalam arus modernitas dan sekularisasi, relevansi hukum Islam terhadap isu-isu HAM kontemporer sering kali dipertanyakan. Untuk itu, pendekatan maqāṣid menjadi solusi epistemologis yang menjembatani antara teks normatif Islam dan realitas sosial modern (Tohari & Kholish, 2020). Maqāṣid dapat digunakan sebagai alat kritis untuk menilai relevansi dan efektivitas praktik pendidikan HAM dalam institusi keagamaan seperti pesantren, agar tidak terjebak pada legalisme kaku, melainkan mampu menampilkan wajah Islam yang progresif dan manusiawi. Dalam pandangan Sumiati (2021), pendidikan yang menekankan partisipasi aktif dan kesadaran nilai akan lebih efektif dalam menanamkan HAM, sebab pendidikan tidak semata instrumen pengajaran, tetapi juga alat pembebasan dan pemberdayaan peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan model pendidikan HAM berbasis Maqāṣid Asy-Syarī'ah yang terintegrasi dalam kurikulum dan budaya Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya. Model ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan internalisasi nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan martabat manusia dengan tetap berpijak pada ajaran Islam yang autentik dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif yang dilaksanakan di Pesantren Persis 67 Benda, Kota Tasikmalaya. Desain penelitian menggunakan pendekatan studi kasus (case study), dengan fokus utama pada konstruksi model pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis maqāṣid asy-syarī'ah yang terimplementasi dalam kurikulum dan budaya kelembagaan pesantren. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses integrasi nilai-nilai maqāṣid—seperti perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs), perlindungan akal

(*ḥifẓ al-‘aql*), dan perlindungan agama (*ḥifẓ dīn*) dan lainnya—ke dalam sistem pendidikan Islam dalam konteks pesantren modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pesantren, sebagai lembaga tradisional Islam, merespons wacana HAM dengan mengembangkan pendekatan alternatif yang berbasis teologis, filosofis, dan kontekstual.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama, yakni pimpinan pesantren, kepala kepondokan, para guru (*asatidz/asatidzah*), serta para santri yang aktif mengikuti program pendidikan dan pembinaan. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan dalam rangka menangkap dinamika interaksi sosial, praktik pembelajaran, pelaksanaan disiplin, serta pembinaan kepribadian santri dalam keseharian di lingkungan pesantren. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti buku kurikulum, peraturan kepondokan (SOP), jadwal kegiatan pondok, serta buku panduan wali santri. Literatur ilmiah terkait *maqāṣid asy-syarī‘ah* dan HAM dalam konteks pendidikan Islam juga menjadi bagian dari data sekunder untuk memperkuat kerangka analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk menangkap realitas sosial dan kultural yang berlangsung di pesantren, khususnya dalam hal implementasi nilai-nilai HAM seperti keadilan, kebebasan berekspresi dalam koridor adab, serta penghargaan terhadap hak hidup dan keselamatan santri. Wawancara dilakukan secara semi-struktural dengan pedoman wawancara terbuka yang memungkinkan narasumber mengungkapkan pandangan mereka secara reflektif dan kontekstual. Dokumentasi difokuskan pada penelusuran dokumen-dokumen kebijakan, struktur kurikulum, dan regulasi pesantren yang mengandung unsur *maqāṣid* dan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak dasar santri.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2013). Proses analisis dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, sehingga memungkinkan pemurnian fokus analisis secara bertahap. Dalam tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi berdasarkan keterkaitan langsungnya dengan topik HAM dan *maqāṣid*. Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun kategori tematik seperti perlindungan hak santri, peran murobbi, mekanisme disiplin berbasis edukasi, serta konstruksi nilai-nilai keadilan dan kebebasan dalam aktivitas pembelajaran. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui proses interpretatif, yang menggabungkan temuan lapangan dengan kerangka teori *maqāṣid* dan prinsip HAM dari perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Nilai-Nilai HAM dalam Kurikulum Pesantren Persis 67 Benda

Struktur kurikulum di Pesantren Persis 67 Benda merupakan cerminan dari model pendidikan Islam yang menggabungkan antara visi keagamaan, penguatan intelektual, dan pembentukan karakter dalam satu kesatuan sistem. Sebagai bagian dari tradisi pesantren Persatuan Islam, lembaga ini mengembangkan kurikulum yang tidak hanya mengacu pada ketentuan

Kementerian Agama, tetapi juga mengadopsi pendekatan khas pesantren berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Kurikulum formal terbagi menjadi dua rumpun utama: pelajaran keagamaan dan pelajaran umum. Kedua rumpun ini tidak dipisahkan secara dikotomis, melainkan dipadukan secara terpadu dalam kerangka yang mendukung penguatan lima prinsip dasar *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) (Amaliya, 2024). Pada rumpun pelajaran keagamaan, struktur kurikulum mencakup mata pelajaran seperti:

- *Aqidah Akhlaq*, yang menanamkan dasar keimanan dan moral;
- *Fiqih dan Ushul Fiqih*, yang mengajarkan hak-hak dan tanggung jawab dalam kehidupan ibadah dan sosial;
- *Ilmu Hadits, Hadits Pilihan, dan At-Tafsir*, yang mendidik santri memahami dalil normatif tentang keadilan, hak manusia, dan perlindungan martabat;
- *Nahwu, Sharaf, Ilmu Balaghah, dan Ilmu Manthiq*, yang membekali santri dengan kemampuan bahasa dan logika berpikir yang kuat dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam.

Kurikulum ini tidak sekadar menanamkan wawasan keilmuan agama, tetapi juga membangun kesadaran santri tentang tanggung jawab sosial, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berakar dalam syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Yunita et al. (2024), *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah kerangka etik-syariat yang mampu membimbing umat Islam dalam memenuhi dan melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup, berpikir, dan memperoleh perlindungan hukum secara adil.

Rumpun pelajaran umum mencakup berbagai disiplin ilmu yang memperkuat dimensi intelektual dan sosial santri. Beberapa di antaranya adalah:

- *Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Ilmu Hisab*, yang menjadi bentuk nyata implementasi prinsip *ḥifẓ al-'aql*, yaitu menjaga dan mengembangkan potensi akal manusia melalui sains dan logika eksak;
- *Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris*, yang memperkuat keterampilan komunikasi dan keterbukaan terhadap dunia luar;
- *Ekonomi dan Geografi*, yang berkontribusi pada pemahaman terhadap kehidupan bermasyarakat dan manajemen sumber daya;
- *Psikologi dan Sosiologi*, yang memperluas kesadaran santri akan pentingnya menjaga kesehatan mental, membangun hubungan sosial yang adil, dan memahami keragaman karakter manusia sebagai bagian dari *ḥifẓ an-nafs*.

Pendidikan umum yang terintegrasi ini juga sejalan dengan perspektif bahwa pendidikan Islam tidak boleh terjebak dalam dikotomi ilmu agama dan umum, seperti kritik terhadap sistem pendidikan Islam tradisional yang “hanya mementingkan ilmu agama dan kurang mementingkan ilmu umum” (Rambe, 2019). Kurikulum tersebut juga memasukkan pelajaran *Ilmu Mendidik* dan *Kepersisan* untuk mendukung aspek pembinaan keturunan dan regenerasi kader umat (*ḥifẓ an-nasl*). Pelajaran ini tidak hanya teoritis, tetapi juga diterapkan melalui praktik langsung dalam kegiatan organisasi santri, pelayanan masyarakat, dan kegiatan kultural lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Rambe (2019), bahwa pendidikan Islam harus membangun keseimbangan

antara aspek keilmuan, akhlak, dan keterampilan (head, heart, and hand), sehingga mampu membentuk peserta didik yang utuh secara spiritual dan sosial.

Dari sisi struktur waktu dan implementasi, kurikulum ini dijalankan melalui sistem pembelajaran terjadwal yang terdiri atas tiga sesi utama setiap hari, mulai dari pagi hingga siang. Pembelajaran dilakukan dalam format kelas tatap muka dan disertai dengan evaluasi akademik serta pembinaan akhlak. Jadwal pembelajaran tersebut memperlihatkan distribusi mata pelajaran agama dan umum secara seimbang, yang menjadi bagian dari ikhtiar lembaga dalam membentuk pribadi santri yang utuh: cerdas, saleh, dan aktif.

Kurikulum Pesantren Persis 67 Benda tidak berhenti pada level formal. Pendidikan nonformal seperti *dauroh tahfidz al-Qur'an*, *PLDK*, *PLKJ* dan *PLKJ* menjadi pelengkap dalam membina kemampuan kepemimpinan, tanggung jawab sosial, serta khidmat kepada masyarakat. Aktivitas-aktivitas ini memungkinkan santri mengasah keterampilan kolaboratif, empati, serta nilai-nilai pengabdian yang dilandasi ajaran Islam. Pendidikan nonformal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berbasis HAM di pesantren tidak sebatas kognitif, melainkan menjangkau aspek afektif dan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Julaeha dan Erihardiana (2022), pendidikan Islam harus mengembangkan potensi dasar manusia secara menyeluruh, termasuk nilai-nilai HAM dalam aspek afektif dan spiritual.

Struktur kurikulum yang sedemikian lengkap ini memperlihatkan bahwa Pesantren Persis 67 Benda bukan hanya membentuk kader-kader keilmuan, tetapi juga generasi yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai individu dalam masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Amaliya (2024), *maqāṣid* syariah tidak hanya berfungsi menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam menjawab tantangan kemanusiaan dan sosial kontemporer. Hal ini juga ditegaskan oleh Wahyudi dan Latif (2023), bahwa dalam tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) diketahui bahwa pendidikan itu merupakan bentuk dari penjagaan akal (*Hifdz al-aql*) suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu agar dapat menjalani kehidupan dengan baik, mengembangkan diri, dan dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang bathil serta terjauhi dari hal-hal buruk. Struktur kurikulum Pesantren Persis 67 Benda merupakan wujud konkret pendidikan Islam yang menyatu dengan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kurikulum ini mendukung perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasar manusia secara sistemik, sehingga relevan dijadikan model pendidikan berbasis HAM yang otentik dan kontekstual dalam kerangka keislaman.

Representasi Nilai-Nilai HAM dalam Budaya Lembaga Pesantren Persis 67 Benda

Budaya kelembagaan di Pesantren Persis 67 Benda tidak sekadar menjadi pelengkap sistem pendidikan formal, melainkan menjadi wadah utama dalam menanamkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah*. Nilai-nilai ini tertanam melalui relasi sosial yang beretika, pembiasaan spiritual, dan struktur pembinaan yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Dalam praktiknya, hubungan antara santri dan murobbi/murobbiyah dibangun dalam pola komunikasi yang reflektif dan penuh penghormatan. Posisi

murobbi tidak hanya sebagai pengawas, melainkan pembimbing spiritual dan moral, yang menjalankan fungsi pendidikan menyeluruh sebagaimana disebutkan bahwa *maqāṣid* syariah tidak hanya berbicara pada aspek hukum, tetapi juga pada orientasi nilai untuk memelihara martabat manusia dalam kehidupan sosialnya (Amaliya, 2024). Etos pengasuhan di pesantren mencerminkan prinsip *maqāṣid* seperti *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ al-ʿaql* yang diterapkan melalui pendekatan kultural berbasis adab dan dialog. Santri tidak hanya diajarkan untuk taat, tetapi juga untuk memahami hak dan tanggung jawab secara spiritual dan sosial. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa "manusia memiliki harkat dan martabat yang setara dan sama," di mana perbedaan status sosial hanyalah artifisial, sedangkan nilai kemanusiaan bersifat substansial (Hazin et al., 2021).

Kehidupan kolektif di pesantren diatur dalam sistem partisipatif. Aktivitas seperti organisasi santri (RG dan UG), piket harian, kegiatan keagamaan bersama, serta musyawarah menjadi medium pendidikan nilai-nilai kesetaraan, tanggung jawab kolektif, dan pengambilan keputusan demokratis. Ini mencerminkan semangat kebebasan berpendapat yang selaras dengan "hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat secara bebas" sebagaimana ditegaskan dalam konsep hak dasar Islam (Yunita et al., 2024). Dalam perspektif *maqāṣid*, pelibatan santri dalam kegiatan seperti *muhadlarah*, pelatihan kepemimpinan, dan layanan masyarakat juga mencerminkan implementasi *ḥifẓ ad-dīn* dan *ḥifẓ an-nafs* secara kontekstual. Seperti yang ditegaskan, *maqāṣid* syariah adalah pendekatan yang relevan dalam menanggapi perkembangan sosial dan politik modern, dengan tetap menjaga nilai dasar syariat (Amaliya, 2024).

Regulasi internal pesantren, seperti aturan berpakaian, larangan kekerasan verbal, serta etika komunikasi juga dijalankan dalam kerangka pembinaan, bukan penindasan. Pendekatan ini memastikan bahwa kedisiplinan tidak mengorbankan martabat, melainkan mendukung pemuliaan hak dan kewajiban santri sebagai makhluk yang dimuliakan. Prinsip ini diperkuat oleh gagasan bahwa *maqāṣid* berperan menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan aspek kehidupan yang paling mendasar (Jalili, 2021, hlm. 72–79).

Fasilitas kolektif seperti layanan makan, kesehatan, ibadah, dan keamanan menjadi refleksi dari upaya menjaga *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ an-nasl*. Perlindungan ini menunjukkan komitmen lembaga terhadap prinsip tanggung jawab sosial yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga emosional dan spiritual. Hal ini selaras dengan gagasan *maqāṣid* sebagai paradigma hukum Islam yang menjamin kesejahteraan umat dalam seluruh aspek kehidupannya (Amaliya, 2024).

Guru memainkan peran penting sebagai fasilitator nilai-nilai HAM di lingkungan pembelajaran. Guru perlu memberikan keteladanan moral dan menciptakan suasana belajar yang menghargai kebebasan berpendapat serta keterlibatan siswa (Sholeh, 2020). Dalam konteks ini, guru yang mampu membentuk karakter siswa melalui pengalaman langsung akan lebih efektif menanamkan kesadaran HAM (Towadi et al., 2022). Pendekatan *case study* yang digunakan dalam pembelajaran HAM di sekolah dasar terbukti memberikan dampak signifikan dalam membentuk kebiasaan baik serta meningkatkan kesadaran akan nilai kemanusiaan.

Budaya lembaga di Pesantren Persis 67 Benda telah membuktikan bahwa pendidikan HAM dapat diimplementasikan secara organik dalam sistem Islam. Tidak ada dikotomi antara nilai-nilai universal dan ajaran Islam, karena maqāṣid syariah secara esensial merupakan kerangka moral untuk menjaga kemuliaan dan hak manusia secara utuh. Dalam konteks ini, HAM tidak hanya menjadi narasi eksternal, tetapi menjadi bagian dari etos kehidupan pesantren yang dibangun atas dasar nilai-nilai wahyu dan tradisi pendidikan Islam yang inklusif dan membebaskan.

Tantangan dan Bentuk Pontensial Pelanggaran HAM di Pesantren Persis 67 Benda

Pesantren Persis 67 Benda merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah menunjukkan usaha progresif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam kurikulum dan budaya kelebagaannya. Namun, sebagaimana lembaga pendidikan berbasis tradisi keislaman lainnya, integrasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan fundamental, baik secara konseptual maupun struktural. Salah satu tantangan awal yang muncul adalah ketegangan antara konsepsi HAM dalam wacana internasional yang cenderung sekuler dan liberal dengan nilai-nilai syariah Islam yang bersifat normatif dan transendental. Dalam hal ini, dikemukakan bahwa perbedaan mendasar antara HAM Barat dan HAM Islam terletak pada pendekatan dasarnya, yaitu HAM Barat bersifat antropocentris, sedangkan HAM Islam bersifat theocentris karena bersumber dari ajaran wahyu (Ritonga & Ichsan, 2025).

Implikasi dari perbedaan tersebut terlihat dalam resistensi terminologis di lingkungan pesantren. Istilah “HAM” dipandang oleh sebagian pengelola pesantren sebagai representasi ideologi Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai keadaban Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mendidik santri lebih menekankan pada “adab” dan “kewajiban” ketimbang “hak personal” sebagaimana ditekankan dalam tradisi HAM liberal. Dalam konteks ini, terjadi proses adaptasi dengan pendekatan maqāṣid asy-syarī’ah sebagai kerangka reinterpretasi nilai-nilai HAM agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana ditegaskan, maqāṣid “memberikan alternatif solusi untuk menjaga hak-hak manusia” (Sofian, 2023).

Tantangan lainnya muncul dari model relasi otoritatif yang secara struktural menjadi bagian dari sistem asrama pesantren. Sistem pengasuhan yang hirarkis—meskipun bertujuan membina akhlak dapat menimbulkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang, serta menghambat ekspresi aspirasi santri. Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam masih menghadapi “ketegangan antara struktur pengasuhan yang tertutup dengan nilai partisipatif dalam HAM” (Amaliya, 2023). Misalnya, tradisi “diam sebagai bentuk adab” dalam pendidikan pesantren dapat membatasi hak santri untuk menyampaikan kritik atau pendapat, sekalipun terhadap kebijakan internal yang berdampak langsung terhadap mereka. Ketika hal ini tidak diimbangi oleh ruang diskusi terbuka, prinsip ḥifẓ al-‘aql sebagai perlindungan terhadap akal dan daya pikir menjadi terhambat.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan signifikan. Rasio pengasuh terhadap santri yang tidak seimbang menyebabkan pendekatan berbasis relasi personal menjadi sulit diwujudkan.

Sementara itu, literasi HAM berbasis *maqāṣid* belum menjadi bagian eksplisit dari kurikulum formal. Padahal, perlindungan terhadap akal, jiwa, dan kehormatan sebagaimana tercermin dalam *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ an-naḥs*, dan *ḥifẓ al-‘ird* merupakan pilar utama *maqāṣid* yang bisa dijadikan dasar sistem pendidikan berbasis HAM Islam. Dalam praktiknya, meskipun tidak ditemukan bentuk pelanggaran HAM yang sistematis, namun terdapat potensi pelanggaran yang bersifat terselubung akibat kuatnya struktur otoritas dan lemahnya mekanisme pelaporan. Misalnya, dalam aspek kedisiplinan, masih ditemukan praktik sanksi fisik atau verbal yang dapat mengarah pada kekerasan emosional jika tidak disertai pendekatan edukatif dan konsultatif. Ketika sistem pengawasan terhadap tindakan pengasuh dan senior santri belum berjalan optimal, maka pelanggaran terhadap martabat dan hak santri bisa terjadi. Maka dari itu, penting menegaskan kembali bahwa *maqāṣid* dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif dalam pendidikan Islam, karena “HAM dan *maqāṣid* pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia” (Sofian, 2023).

Upaya mitigasi seperti peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali asuh merupakan langkah positif yang telah dilakukan Pesantren Persis 67 Benda. Kehadiran mereka menjadi bentuk aktualisasi prinsip *ḥifẓ an-naḥs* dan perlindungan psikososial yang sesuai dengan *maqāṣid*. Namun demikian, penguatan sistem pelaporan dan edukasi nilai HAM secara eksplisit tetap menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini penting, mengingat bahwa “pemahaman tentang *maqāṣid* Syariah masih terbatas di kalangan pengelola pendidikan Islam dan perlu terus dikembangkan” (Amaliya, 2023).

Pesantren Persis 67 Benda memiliki landasan kuat untuk menjadi pelopor pendidikan Islam yang berbasis HAM. Namun, hal tersebut perlu ditopang oleh kebijakan afirmatif, pembaruan kurikulum yang eksplisit menyebut nilai-nilai *maqāṣid* dalam konteks HAM, serta pelatihan intensif bagi para pendidik dan pengasuh agar mampu mentransformasikan prinsip *maqāṣid* menjadi praksis yang humanis dan berkeadaban. Pendidikan Islam perlu terus disesuaikan dengan konteks sosial modern agar nilai-nilai luhur *maqāṣid* tidak hanya menjadi kerangka teoretis, tetapi juga menyatu dalam praktik kehidupan pesantren secara menyeluruh.

Model Pendidikan HAM Berbasis *Maqāṣid*: Temuan Konseptual

Pesantren Persis 67 Benda menghadirkan satu model pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dibangun di atas fondasi liberal-sekuler seperti yang umum ditemukan dalam wacana global, tetapi diformulasikan dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai paradigma etik, epistemik, dan operasional. Dalam pendekatan ini, HAM tidak dipandang sebagai produk dari kontrak sosial, melainkan sebagai manifestasi dari kehendak *syar'i* yang mengakui harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Dalam Islam, hak-hak dasar manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari *karāmah insāniyyah* yang bersumber dari wahyu, sebagaimana ditegaskan bahwa “HAM dalam Islam bersifat theocentris, bersumber dari ajaran wahyu Al-Qur'an dan Hadis” (Ritonga & Ichsan, 2025).

a. Fondasi Epistemologis: *Maqāṣid* sebagai Landasan Hak Asasi

Di Pesantren Persis 67 Benda, *maqāṣid* berperan sebagai fondasi epistemologis yang mendasari seluruh proses pendidikan. Lima prinsip utama

maqāṣid—ḥifẓ ad-dīn (agama), ḥifẓ an-nafs (jiwa), ḥifẓ al-‘aql (akal), ḥifẓ an-nas (keturunan), dan ḥifẓ al-māl (harta)—ditransformasikan menjadi kerangka kerja yang membentuk kultur pendidikan dan kebijakan kelembagaan pesantren. Dalam dokumen SOP Kepondokan, disebutkan secara eksplisit bahwa tujuan utama kepondokan adalah “membangun dan memelihara lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mendukung pembinaan akhlak dan ibadah santri” serta “menanamkan kedisiplinan dan akhlak mulia melalui program pembinaan khusus”. Tujuan ini mencerminkan semangat maqāṣid sebagai prinsip normatif sekaligus sebagai kerangka tindakan institusional.

Kurikulum pesantren yang mengintegrasikan antara ilmu agama, ilmu sosial, dan pengasuhan spiritual memperlihatkan model holistik yang mendukung pemenuhan ḥaq at-ta‘līm (hak atas pendidikan) secara total. Sejak diberlakukannya sistem boarding school penuh tahun ajaran 2003–2004, seluruh aktivitas santri baik di kelas maupun di luar kelas berjalan dalam ekosistem pendidikan yang integral. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berarti transmisi pengetahuan (instruction), tetapi juga proses internalisasi nilai, pembentukan karakter (ta’dīb), dan penguatan nalar etik yang selaras dengan maqāṣid. Sejalan dengan ini, disebutkan bahwa “maqashid syariah memiliki perangkat metodologis untuk berdialog dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan, keadilan gender, dan HAM” (Tohari & Kholish, 2020).

Pelaksanaan prinsip maqāṣid terlihat pula dalam struktur kurikulum pondok yang mencakup pelajaran-pelajaran seperti Akidah, Fiqih, Tafsir, Hadits, Retorika, dan Bedah Masalah. Pelajaran-pelajaran ini bukan hanya mengasah kecerdasan kognitif santri, tetapi juga bertujuan membentuk nalar hukum dan kesadaran sosial dalam kerangka maqāṣid. Kegiatan seperti Pelatihan Imam juga mencerminkan semangat pemberdayaan santri sebagai aktor moral (moral agents) yang memiliki tanggung jawab sosial berbasis syariah.

Salah satu komponen penting dalam pembinaan karakter adalah keberadaan murobbi dan murobiyyah. Peran mereka melampaui fungsi pengawasan kedisiplinan; mereka adalah figur pembimbing spiritual dan pendamping emosional yang berfungsi mengimplementasikan perlindungan terhadap jiwa dan akal santri (ḥifẓ an-nafs dan ḥifẓ al-‘aql). Dalam hal ini, pendekatan pendidikan di Pesantren Persis 67 Benda dapat dipahami sebagai model responsif terhadap kebutuhan psikososial peserta didik. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa “maqashid memberikan alternatif solusi untuk menjaga hak-hak manusia” (Sofian, 2023).

Model ini juga menjadikan adab sebagai instrumen utama pendidikan. Dalam setiap jenjang pembelajaran, santri dibentuk untuk memahami hubungan antara hak dan tanggung jawab dalam bingkai tauhid dan taklif. Mereka diajak bukan hanya menjadi pelaku intelektual, tetapi juga subjek moral yang memiliki kesadaran sosial, spiritual, dan etis. Hal ini mengukuhkan bahwa konsep HAM di pesantren bukan sekadar pelengkap dari sistem pendidikan konvensional, tetapi bagian integral dari syariah yang bersifat universal dan abadi.

Pesantren Persis 67 Benda menawarkan satu model pendidikan HAM berbasis maqāṣid asy-syarī‘ah yang khas: normatif, transformatif, dan kontekstual. Ia tidak sekadar menjawab tuntutan zaman, tetapi juga menawarkan paradigma alternatif yang tidak hanya humanis, tetapi juga teosentris. Hak-hak manusia, dalam kerangka ini, tidak semata-mata dipahami sebagai hak

individual, tetapi sebagai amanah syar'ī yang harus dijaga, dihormati, dan ditunaikan dalam koridor nilai-nilai Islam yang berkeadaban.

Tabel 1. Penerapan Maqāṣid dalam Pendidikan HAM di Pesantren Persis 67 Benda

Maqāṣid Asy-Syarī'ah	Hak Asasi Terkait	Implementasi Nyata di Pesantren Persis 67 Benda	Program/Kegiatan Pendukung
Ḥifẓ al-Dīn (Menjaga Agama)	Hak menjalankan dan memahami ajaran Islam secara benar	- Pembelajaran intensif kitab: Aqidah, Fiqih, Hadis, Tafsir- Disiplin ibadah dan ruhiyah santri- Program Tahfidz dan PLKJ (pengabdian dakwah)	- Kajian harian, halaqah- Program <i>Tamhidul Mubalighin</i> - SOP disiplin ibadah
Ḥifẓ an-Nafs (Menjaga Jiwa)	Hak atas keselamatan, bebas dari kekerasan fisik dan psikis	- Pengasuhan murobbi sebagai pendamping spiritual- SOP larangan kekerasan verbal dan fisik- Kegiatan BK (bimbingan konseling)	- Wali asuh santri- SOP perlakuan disiplin edukatif- Konseling dan pembinaan kepribadian
Ḥifẓ al-'Aql (Menjaga Akal)	Hak atas pendidikan dan kebebasan berpikir kritis	- Integrasi kurikulum umum dan diniyah- Kegiatan debat, retorika, dan jurnalistik- Ruang diskusi dalam RG/UG	- Pelajaran Psikologi, SKI, Retorika- Forum <i>Bedah Masalah</i> - Program debat dan literasi santri
Ḥifẓ an-Nasl (Menjaga Keturunan)	Hak atas perlindungan martabat dan ruang gender yang adil	- Pemisahan asrama dan program putra-putri- Etika pergaulan, kesopanan, dan kontrol interaksi- Organisasi UG sebagai ruang perempuan	- Tata tertib kepondokan- Program UG dan forum santri putri- Pendampingan oleh ustadzah/murobiyyah
Ḥifẓ al-Māl (Menjaga Harta)	Hak atas keadilan ekonomi dan fasilitas yang adil	- Ketersediaan fasilitas hidup yang proporsional- Pembinaan sikap jujur dan adil dalam bazar santri- Program kewirausahaan Islami	- SOP fasilitas harian (makan, asrama, kesehatan)- Bazar santri dan pelatihan bisnis- Etika penggunaan dana kegiatan santri

b. Pilar Praktis: Integrasi Kurikulum dan Budaya Pesantren

Penerapan model pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis maqāṣid asy-syarī'ah di Pesantren Persis 67 Benda tidak hanya terwujud dalam tataran konsep, melainkan juga berakar kuat dalam struktur kurikulum dan budaya kelembagaannya. Model ini dibangun di atas dua pilar utama, yaitu integrasi kurikulum dan pembudayaan nilai dalam praktik keseharian. Keduanya menjadi saluran transformasi nilai-nilai maqāṣid ke dalam realitas pendidikan yang aplikatif dan kontekstual, sehingga menciptakan suasana pendidikan yang humanis, teosentris, dan responsif terhadap tantangan zaman.

1) Integrasi Kurikulum

Kurikulum di Pesantren Persis 67 Benda merupakan sintesis yang cermat antara kurikulum nasional dari Kementerian Agama dan kurikulum khas pesantren yang bercirikan nilai keislaman yang kuat. Penggabungan ini tidak hanya bertujuan untuk mengejar kesetaraan akademik dengan lembaga formal, tetapi juga untuk mempertahankan ciri khas pendidikan pesantren yang berbasis tarbiyah, adab, dan spiritualitas. Mata pelajaran seperti Fiqih, Akidah, Hadits, Tafsir, dan Qiraatul Kutub digunakan bukan hanya sebagai sarana pengetahuan normatif, tetapi sebagai instrumen pembentukan karakter dan kesadaran sosial. Dalam konteks maqāṣid, pelajaran tersebut menguatkan ḥifẓ ad-dīn (penjagaan agama) dan ḥifẓ al-'aql (penjagaan akal), yang menjadi dasar perlindungan terhadap hak berpikir, beragama, dan menjalani kehidupan yang bermartabat.

Program pendidikan seperti PLKJ (Praktek Khidmat Jam'iyah) yang mengirim santri ke masyarakat secara langsung dalam bentuk pengabdian sosial dan dakwah, merupakan realisasi nyata dari maqāṣid. Santri tidak hanya belajar dalam ruang kelas, tetapi berpartisipasi aktif di tengah masyarakat sebagai pelayan umat, pemelihara nilai, dan aktor pembaharuan. Model ini sesuai dengan pandangan bahwa dalam Islam, hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban sosial, dan bahwa pendidikan harus mendorong kesadaran kolektif dan tanggung jawab etis terhadap masyarakat luas (Ritonga & Ichsan, 2025).

Integrasi kurikulum semacam ini menjadikan pesantren bukan hanya sebagai tempat pengajaran teks, tetapi sebagai ruang pembentukan akal, adab, dan komitmen sosial. Pendidikan tidak diposisikan sebagai sekadar transmisi ilmu, tetapi sebagai proses pembebasan dalam koridor syar'i, sebagaimana ditegaskan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam adalah bagian dari pengamalan wahyu dan bukan produk rasionalitas semata (Suprpto et al., 2022).

2) Pembudayaan Nilai HAM dalam Laku Keseharian

Budaya pesantren menjadi lahan subur bagi internalisasi nilai-nilai maqāṣid dan pembiasaan perilaku berkeadaban. Dalam keseharian santri, guru, dan pengurus, pembinaan moral dan pembentukan karakter terjadi melalui mekanisme interaksi yang mengedepankan keteladanan (*tarbiyyah bil qudwah*), kepercayaan, dan pengawasan yang bersifat pembinaan. Model hubungan ini bukan relasi kekuasaan, melainkan relasi pembinaan dan pemeliharaan jiwa santri. Konsep ini sesuai dengan maqāṣid ḥifẓ an-nafs dan ḥifẓ al-'aql yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap perkembangan akal, emosi, dan spiritualitas santri. Dalam Islam, konsep HAM tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab menjaga martabat manusia dan kesejahteraan kolektif dalam bingkai syariat (Suprpto et al., 2022,).

Peran strategis murobbi dan murobiyyah sebagai wali asuh menjadi titik sentral pembinaan kepribadian. Mereka tidak hanya mengawasi santri secara administratif, tetapi membimbing secara spiritual dan psikologis. Struktur ini menghidupkan kembali peran wali tarbiyah dalam Islam klasik, yang menjaga kesinambungan pendidikan ruhani dan akhlak peserta didik. Hal ini diperkuat dengan mekanisme kelembagaan seperti SOP Kepondokan yang mengatur hak dan kewajiban santri secara proporsional termasuk sistem izin keluar, komunikasi orang tua, penggunaan fasilitas, dan mekanisme sanksi yang menekankan pendekatan korektif, bukan hukuman represif.

Nilai partisipatif dan kepemimpinan juga ditumbuhkan melalui organisasi RG dan UG yang dikelola oleh santri. Keterlibatan mereka dalam merancang program, mengambil keputusan, dan menyelesaikan konflik internal menjadi bentuk praksis dari prinsip *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan). Sistem ini memperkuat pemahaman bahwa pendidikan berbasis *maqāṣid* tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga membina kesadaran kolektif sebagai warga komunitas yang beradab. Sejalan dengan itu, disebutkan bahwa “*maqashid syariah dan HAM keduanya diarahkan pada menjaga perdamaian dan keseimbangan antar umat manusia*” (Suprpto et al., 2022). Pilar praktis dalam model pendidikan HAM berbasis *maqāṣid* di Pesantren Persis 67 Benda tidak hanya ditopang oleh dokumen formal atau kurikulum normatif, tetapi tumbuh dalam ekosistem sosial dan relasional yang hidup dan progresif. Iklim ini memungkinkan nilai-nilai HAM yang bersumber dari wahyu dan *maqāṣid* dihidupkan dalam bentuk akhlak, keteladanan, dan budaya adab yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari santri.

c. Profil Santri: Hasil Integrasi Maqāṣid, HAM, dan Sistem Pesantren Persis Benda

Penjabaran mengenai profil santri sebagai luaran pendidikan di Pesantren Persis 67 Benda tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sistemik yang dibentuk oleh tiga pilar utama sebelumnya, yaitu integrasi kurikulum, pembudayaan nilai, dan pemberdayaan sosial. Ketiganya berfungsi membentuk fondasi kognitif, afektif, dan psikomotorik santri secara menyeluruh. Visi pendidikan yang diemban oleh pesantren ini, yaitu “menjadi pesantren terdepan dalam membentuk insan ulul albab dan tafaquh fiddien, menjadi waladan sholihan serta kader ulama dan zu'ama (pemimpin) masa depan”, mencerminkan orientasi pendidikan yang tidak hanya bertumpu pada keluasan ilmu agama, tetapi juga pada kedalaman akhlak, ketajaman intelektual, dan kepekaan sosial.

Dalam kerangka ini, santri dididik untuk menjadi subjek yang menginternalisasi nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*, sekaligus sadar dan menghormati prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sesuai dengan pendekatan *maqāṣid* yang menjadikan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai prinsip dasar dalam menjamin martabat manusia dan tatanan sosial yang berkeadilan. Sejalan dengan itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk pribadi yang beradab dan memiliki tanggung jawab sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Suprpto dkk., dalam Islam “semua hal dan teori diarahkan untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian antar umat manusia dan umat beragama agar tidak saling melanggar hak-hak yang telah ada pada diri setiap individu” (Suprpto et al., 2022).

Secara lebih terperinci, profil santri hasil pendidikan HAM berbasis *maqāṣid* dapat dirumuskan ke dalam empat dimensi utama. Pertama, beriman dan cerdas, yakni memiliki landasan akidah yang kuat, pemahaman agama yang mendalam, serta kemampuan berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu kontemporer. Dalam hal ini, santri tidak hanya dibekali hafalan dan pemahaman teks, tetapi juga pelatihan retorika, diskusi isu keumatan, dan pembinaan

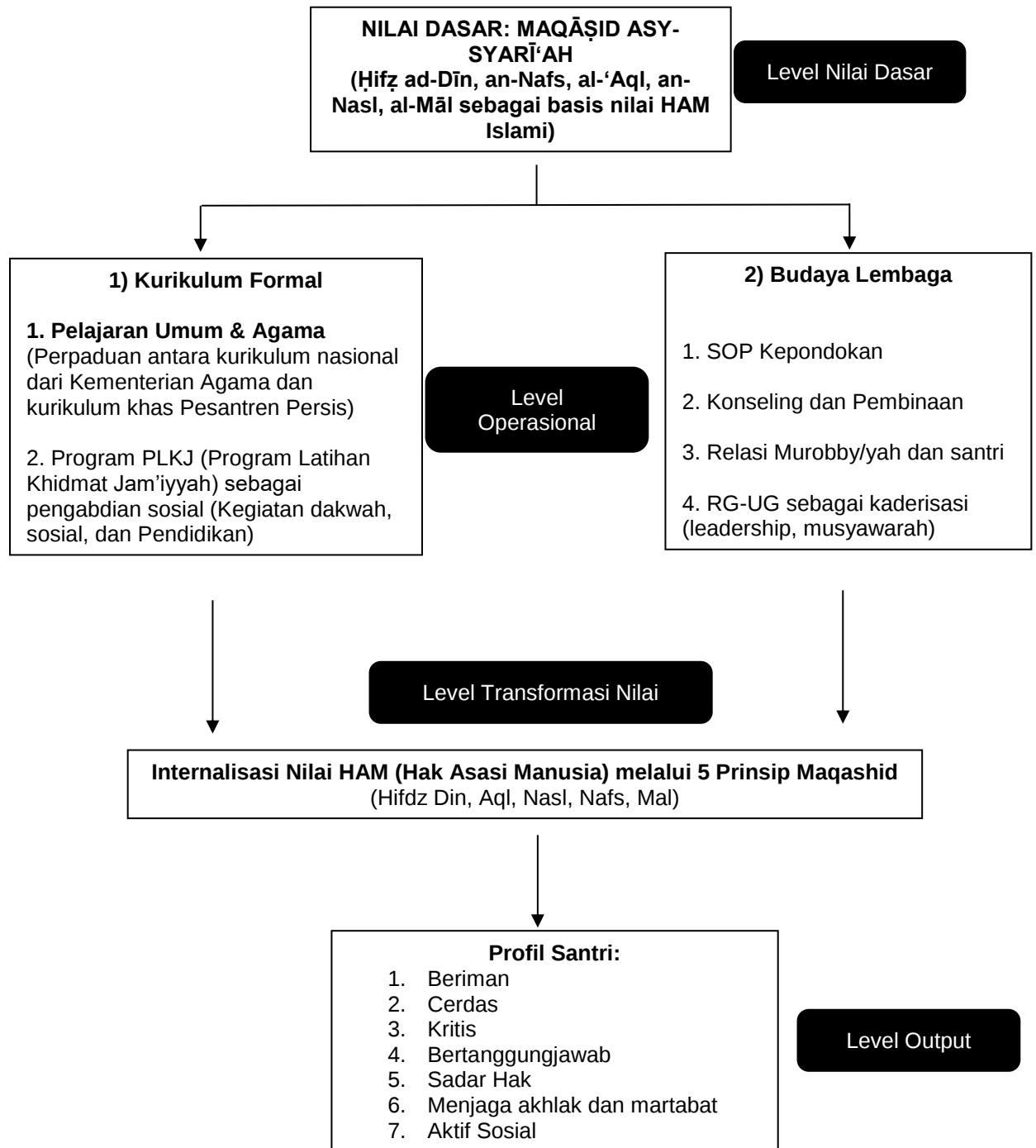
kepemimpinan, yang seluruhnya dirancang untuk menghidupkan prinsip ḥifẓ al-‘aql dan ḥifẓ ad-dīn secara sinergis.

Kedua, kritis dan bertanggung jawab, yaitu santri diarahkan untuk tidak menjadi penerima pasif terhadap informasi, tetapi memiliki keberanian intelektual untuk menganalisis, mengkritisi secara santun, dan bertindak berdasarkan prinsip moral dan syar‘i. Prinsip ini menumbuhkan budaya berpikir ilmiah dalam bingkai adab, sehingga pembentukan akal dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan batasan syariat. Sejalan dengan konsep maqāṣid sebagai dasar etik hukum Islam, dinyatakan bahwa “dalam hukum Islam hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban... kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, tetapi diikat oleh nilai etika-moral” (Ritonga & Ichsan, 2025).

Ketiga, aktif secara sosial dan sadar hak, yaitu santri dibina untuk memahami haknya sebagai individu dan warga negara, sekaligus bertanggung jawab atas hak orang lain dan problematika sosial di sekitarnya. Prinsip ini selaras dengan misi Islam sebagai agama yang membela keadilan dan keseimbangan sosial. Dalam pandangan maqāṣid, keadilan bukan hanya berarti tidak menindas, tetapi juga proaktif dalam memperjuangkan kemaslahatan kolektif. Oleh karena itu, pendidikan pesantren diarahkan untuk menanamkan nilai solidaritas, keadilan, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan—baik melalui program pengabdian masyarakat maupun kegiatan sosial internal pesantren.

Keempat, menjaga akhlak dan martabat, yaitu menempatkan adab sebagai inti dari perilaku dan interaksi sosial. Santri diajarkan untuk menjaga lisan, perilaku, dan batasan sosial sesuai dengan ajaran syariat. Dalam pendekatan ini, HAM tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, tetapi sebagai hak yang dibingkai oleh tanggung jawab moral dan ketundukan kepada Allah SWT. Dengan cara ini, pendidikan di pesantren mampu menyeimbangkan antara aspek spiritual dan sosial, antara kebebasan dan kepatuhan, serta antara kepribadian individu dan kontribusi kolektif.

Melalui profil ini, Pesantren Persis 67 Benda tidak hanya mencetak kader ulama yang faqīh dan saleh secara ritual, tetapi juga mempersiapkan pemimpin masa depan yang memiliki integritas moral, sensitivitas sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai maqāṣid dan HAM Islam. Profil ini adalah wujud konkret dari tujuan pendidikan Islam dalam membentuk insan kamil—manusia paripurna yang utuh dalam spiritualitas, cakap dalam ilmu, dan beradab dalam perilaku.



Gambar 1. Model Pendidikan HAM Berbasis Maqashid Syari'ah di Pesantren Persis 67 Benda

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa model pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis *maqāshid asy-syarī'ah* di Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya merupakan bentuk integrasi antara nilai-nilai Islam normatif dan kebutuhan kontekstual pendidikan modern dalam bingkai kelembagaan pesantren. Melalui pendekatan sistemik yang memadukan fondasi teologis *maqāshid*, kurikulum formal yang adaptif, dan budaya kelembagaan yang disiplin

namun humanis, pesantren ini berhasil menginternalisasi prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan perlindungan martabat manusia—tanpa melepaskan akar keislamannya. Kurikulum yang menyatukan pelajaran keagamaan klasik dengan pelatihan keterampilan sosial, ditambah struktur pengasuhan dan kepemimpinan santri yang kuat, menjadi pilar pelaksanaan nilai *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ an-nafs* secara praktis. Dengan demikian, Pesantren Persis 67 Benda bukan hanya menjadi model pesantren yang progresif, tetapi juga menawarkan paradigma pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan zaman melalui pendekatan HAM yang berakar pada syariat, bersifat integratif, dan berbasis nilai.

REFERENSI

- Amaliya, D. (2023). Maqashid syariah: konsep dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(2), 129–135.
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum*, 5(1), 101–110.
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid al-Syari'ah. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 102–106.
- Jalili, A. (2021). *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, 3(2), 71–80.
- Julaeha, S., & Erihardiana, M. (2022). *Model Pembelajaran dan Implementasi Pendidikan HAM Dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 4 Nomor 1.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 33–45.
- Mufti, Khairul & Rambe. (2019). MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM BINGKAI PENDIDIKAN. *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 1 Januari – Juni
- Ritonga, D. A., & Ichsan, M. (2025). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat*. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, 2(2), 193–204.
- Sholeh, A. R. (2020). Peran guru dalam penegakan nilai-nilai hak asasi manusia pada peserta didik. *Jurnal Belaindika*, 2(2), 27–33
- Sofian, M. (2023). Penegakan Hukum HAM Ditinjau dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, 1(1), 29–38.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. CV Alfabeta.
- Sumiati, Endang (2021). Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Implementasinya dalam Pembelajaran PAI melalui Model Problem Based Learning. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 5(2).
- Suprpto, S., Mursyid, & Ridwan, M. (2022). Pemikiran Islam terhadap Maqashid al-Syariah dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(3), 160–173.
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Arena Hukum*, 13(2), 314–328.

- Towadi, M., Badu, L. W., & Mustika, W. (2022). Membina karakter anak sekolah dasar melalui pembelajaran HAM dengan pendekatan case study. *Jurnal Civic Education*, 6(2), 104–112
- Wahyudi, F., & Latif, A. (2023). Pendidikan Inklusif di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Disability Studies and Research*, 2(2), 86–103.
- Yunita, M. A., Rachmah, M., Noffridawati, N., Winati, S., Putri, Y. N., Setiabudi, A., & Ridwan, M. (2024). Maqasid al-Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Islam). *Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 49–53.